

## PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG TAX EVASION

Priska Prima Rizky Ananda

*apriska090@gmail.com*

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research examines and analyzes the effect of tax fairness, the tax system, and tax discrimination on tax evasion ethics. Tax evasion is the taxpayer's efforts to reduce the amount of tax payable or tax shifting by breaking existing regulations. The research applies quantitatively. Furthermore, the population consists of taxpayers in KPP Pratama Jagir, Surabaya. The data collection technique used was random sampling. The sampling has a significant benefit in acquiring validity, accuracy, and takes as the study's result representatives. The data were primary. Moreover, the instrument of the data collection technique was a questionnaire. The questionnaire was in the form of a printout and distributed to the taxpayers who came to KPP Pratama Jagir, Surabaya. Besides, most of the respondents were men, 68 (68%). Meanwhile, the rest of the respondents were women, 32 (32%) of the total population of 100 (100%). Additionally, the data analysis technique used was multiple linear regression with SPSS. The result shows that independent variables, namely (1) tax fairness has a negative effect on tax evasion ethics, (2) the taxation system has a negative effect on tax evasion ethics, and (3) discrimination has a positive effect on tax evasion ethics.*

*Keywords: the effect of tax fairness, taxation system, tax discrimination, and tax evasion ethics*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak, system perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap etika tax evasion. Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang tentang dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Jagir Surabaya. Proses pengambilan sampel menggunakan metode random sampling, yang dimaksud random sampling ini adalah metode pengambilan data atau sampel acak dari populasi. Penggunaan metode *random sampling* dalam penelitian memiliki manfaat yang signifikan dalam memastikan validitas, akurasi, dan representativitas hasil penelitian. Data yang digunakan berupa data premier dengan kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan *print out* lalu disebarikan kepada pelaku wajib pajak yang datang pada saat itu di KPP Pratama Jagir Surabaya. Sebagian besar responden dalam penelitian ini berasal dari responden laki-laki yaitu sebesar 68% atau sebanyak 68 orang responden. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 32% atau sebanyak 32 orang responden dari total keseluruhan 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier berganda dengan bantuan program *Statistical Program For Social Science* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable indeoenden yaitu, (1) keadilan pajak berpengaruh negative terhadap tax evasion, (2) system perpajakan berpengaruh negative terhadap etika tax evasion, (3) diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika *tax evasion*.

Kata kunci: pengaruh keadilan pajak, system perpajakan, diskriminasi perpajakan, etika *tax evasion*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memegang peranan vital untuk menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia kerap kali tidak mencapai target. Pada tahun 2021 misalnya, penerimaan pajak hanya tercapai sebesar Rp1.142,5 triliun atau 92,9 persen dari target yang

telah ditetapkan, sehingga terjadi shortfall sebesar Rp87,1 triliun. Salah satu faktor penyebab kondisi ini adalah praktik tax evasion atau penggelapan pajak.

Tax evasion didefinisikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan, seperti pelaporan pendapatan lebih rendah dari sebenarnya, pembengkakan biaya secara fiktif, hingga tidak melaporkan penghasilan sama sekali. Praktik ini menimbulkan kerugian negara dan menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Meskipun secara hukum tax evasion jelas merupakan tindakan yang tidak etis, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu perilaku ini dapat dipersepsikan berbeda oleh wajib pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap etika tax evasion dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan. Penelitian terdahulu menemukan hasil yang beragam. Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dan menurunkan praktik penggelapan pajak, sedangkan Supriyati (2017) justru menunjukkan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Demikian pula, penelitian mengenai keadilan dan diskriminasi perpajakan juga menghasilkan temuan yang tidak konsisten (Sylviana & Dewi, 2020; Lahengko, 2021).

Ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu menegaskan adanya research gap terkait pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian etika perpajakan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur dalam undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan membiayai pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2013). Pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi budgeter yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi regulend yaitu sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan perilaku sosial, misalnya dengan mengenakan pajak tinggi terhadap barang mewah atau minuman keras (Waluyo, 2011). Dalam pemungutannya, pajak harus memenuhi beberapa asas, antara lain: asas keadilan, asas kepastian hukum, asas ekonomis, dan asas kesederhanaan (Adam Smith dalam Mardiasmo, 2013). Pemungutan pajak yang adil dan sederhana akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya ketidakadilan dalam penerapan aturan perpajakan dapat memunculkan resistensi dan praktik penghindaran maupun penggelapan pajak.

### Keadilan Pajak

Keadilan perpajakan berkaitan dengan bagaimana wajib pajak diperlakukan dalam sistem pajak. Menurut Soemitro (2011), pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya. Keadilan dapat dilihat melalui tiga pendekatan (Siahaan, 2010), yaitu: 1) Prinsip Manfaat (Benefit Principle), yaitu pajak dianggap adil jika kontribusi wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diterima dari layanan publik yang disediakan pemerintah; 2) Prinsip Kemampuan Membayar (Ability to Pay Principle), yaitu pajak dipungut berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar; 3) Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal, di mana wajib pajak dengan kemampuan sama membayar pajak sama (horizontal),

sementara wajib pajak dengan kemampuan berbeda dikenakan pajak berbeda sesuai tingkat kemampuannya (vertikal).

Aspek keadilan perpajakan mencakup keadilan dalam penyusunan undang-undang, keadilan dalam penerapan ketentuan pajak, serta keadilan dalam penggunaan uang pajak (Rahman, 2013). Ketidakadilan yang dirasakan wajib pajak seringkali menurunkan kepatuhan dan memunculkan persepsi bahwa penggelapan pajak adalah hal yang wajar.

### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan adalah metode yang mengatur tata cara pemungutan pajak. Di Indonesia dikenal tiga sistem pemungutan (Waluyo, 2017): 1) *Official Assessment System*, di mana fiskus menentukan jumlah pajak terutang; 2) *Self Assessment System*, di mana wajib pajak diberi kewenangan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri; 3) *Withholding System*, di mana pihak ketiga memotong pajak yang terutang. Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang menuntut kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang sederhana, transparan, dan konsisten dapat mendorong kepatuhan, sedangkan sistem yang rumit dan tidak efisien dapat mendorong timbulnya penggelapan pajak (Silaen, 2015; Dewi & Merkusiwati 2017).


### **Diskriminasi Perpajakan**

Diskriminasi perpajakan terjadi ketika kebijakan atau peraturan pajak menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain. Contoh kasus diskriminasi adalah kebijakan tax amnesty yang dianggap tidak adil karena memberi keringanan kepada wajib pajak tidak patuh, sementara wajib pajak patuh tidak memperoleh perlakuan serupa (Irmansyah, 2016). Contoh lain adalah zakat yang hanya menjadi pengurang pajak bagi wajib pajak Muslim, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan bagi pemeluk agama lain (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Diskriminasi juga dapat terjadi dalam konteks perpajakan internasional, misalnya kebijakan fiskal luar negeri yang memberikan pengecualian kepada pihak tertentu. Ketidakadilan ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan mendorong sikap permisif terhadap penggelapan pajak (Hasibuan, 2014).

### **Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Tax evasion adalah usaha aktif wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dengan cara yang ilegal, seperti menyembunyikan penghasilan, memalsukan laporan, atau tidak melaporkan pendapatan sama sekali (Rahayu, 2010; Ardian, 2015). Penggelapan pajak dipandang sebagai tindak pidana karena melanggar undang-undang perpajakan (Averti, 2018). Faktor-faktor yang mendorong tax evasion meliputi tarif pajak yang tinggi, lemahnya penegakan hukum, diskriminasi dalam perpajakan, buruknya kinerja aparat pajak, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang pajak (Santana et al., 2020).

## Rerangka Konseptual



**Gambar 1**  
**Rerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu persepsi wajib pajak mengenai tax evasion.

### Keadilan Pajak ( $X_1$ )

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam pemungutan pajak. Wajib pajak akan patuh apabila merasa beban pajak yang dipikul sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Apabila wajib pajak merasakan keadilan dalam sistem perpajakan, maka tax evasion akan dipandang sebagai tindakan yang tidak etis. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, maka mereka bisa menilai tax evasion sebagai perilaku yang etis. Oleh karena itu, keadilan pajak diprediksi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang tax evasion.

### Sistem Perpajakan ( $X_2$ )

Sistem perpajakan yang baik dicirikan oleh aturan yang jelas, tarif yang wajar, prosedur yang sederhana, serta administrasi yang transparan. Wajib pajak yang menilai sistem perpajakan berjalan baik akan cenderung memandang tax evasion sebagai perilaku tidak etis, karena sistem memberi kepastian dan mempermudah mereka dalam memenuhi kewajiban. Sebaliknya, sistem yang rumit, tidak transparan, dan rawan penyalahgunaan dapat mendorong persepsi bahwa tax evasion masih bisa ditoleransi. Dengan demikian, sistem perpajakan diprediksi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang tax evasion.

### Diskriminasi Perpajakan ( $X_3$ )

Diskriminasi dalam perpajakan terjadi apabila perlakuan pemerintah tidak seimbang antar wajib pajak, misalnya adanya kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ketika wajib pajak merasa diperlakukan diskriminatif, mereka dapat menilai bahwa tax evasion adalah tindakan yang etis sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, apabila diskriminasi rendah atau tidak ada, maka tax evasion dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, diskriminasi perpajakan diprediksi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang tax evasion.

### Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Evasion ( $Y$ )

Variabel dependen ini mengukur bagaimana wajib pajak menilai etika penggelapan pajak. Persepsi ini bisa berbeda antara individu: ada yang menilai tax evasion sebagai

tindakan salah secara hukum dan etika, tetapi ada juga yang menganggapnya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu.

### **Hubungan Antar Variabel dalam Model**

Keadilan Pajak ( $X_1$ ) → Persepsi Wajib Pajak ( $Y$ )

Semakin adil sistem perpajakan, semakin negatif persepsi wajib pajak terhadap tax evasion (dianggap tidak etis).

Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) → Persepsi Wajib Pajak ( $Y$ )

Semakin baik sistem perpajakan, semakin negatif persepsi wajib pajak terhadap tax evasion.

Diskriminasi Pajak ( $X_3$ ) → Persepsi Wajib Pajak ( $Y$ )

Semakin tinggi diskriminasi pajak, semakin positif persepsi wajib pajak terhadap tax evasion (dianggap etis).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak**

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak menunjukkan bahwa tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak sangat memengaruhi sikap dan etika mereka terkait penggelapan pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, sikap dan niat wajib pajak terbentuk dari harapan normatif lingkungan sosial serta kondisi keadilan yang diberikan pemerintah. Jika dana pajak digunakan secara adil dan sistem pemungutan diterapkan secara objektif, wajib pajak akan memandang penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis. Sebaliknya, ketidakadilan dalam perpajakan dapat membuat penggelapan pajak dianggap etis.

Studi oleh Ningsih (2015), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Paramita dan Budiasih (2016), Lahengko (2021), Sylviana dan Dewi (2020), serta Santana et al. (2020) mendukung temuan ini, yang menyatakan bahwa semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan, semakin negatif persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

$H_1$ : Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

#### **Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak**

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) dijelaskan melalui teori atribusi situasional, yang mengaitkan perilaku individu dengan faktor eksternal seperti pemahaman terhadap sistem perpajakan dan tekanan sosial. Sistem perpajakan yang baik, transparan, dan pengelolaan dana pajak yang bertanggung jawab membuat wajib pajak memandang penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis. Sebaliknya, sistem yang buruk dan penyalahgunaan dana pajak dapat menyebabkan penggelapan pajak dianggap etis.

Penelitian oleh Kusnadi dan Rinika (2019), Faradiza (2018), serta Felicia dan Erawati (2017) mendukung temuan ini dengan menunjukkan adanya pengaruh signifikan sistem perpajakan terhadap sikap wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang efektif dan terpercaya menimbulkan persepsi negatif terhadap penggelapan pajak.

$H_2$ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

#### **Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak**

Pengaruh diskriminasi dalam sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* dan teori atribusi situasional. Persepsi diskriminasi yang diterima oleh wajib pajak, seperti ketidakadilan peraturan dan perlakuan tidak setara, memicu sikap dan niat yang cenderung mendukung penggelapan pajak sebagai tindakan yang etis. Studi oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Nickerson et

al. (2009), Ningsih (2015), dan Silaen (2015) secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dirasakan, semakin kuat persepsi positif wajib pajak terhadap legitimasi etis penggelapan pajak.

H<sub>3</sub>: Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah persepsi wajib pajak mengenai tax evasion.

#### **Gambaran dan Populasi (Objek Penelitian)**

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Populasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa wajib pajak yang telah memiliki NPWP memiliki kewajiban dan pengalaman dalam pelaporan pajak, sehingga relevan untuk mengevaluasi persepsi terhadap penggelapan pajak.

#### **Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sugiyono (2017) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017:85) purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling karena dalam pemilihan sampel terdapat beberapa kriteria yang telah penulis tentukan dan sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi wajib pajak orang pribadi yang (1) sudah memiliki NPWP, (2) berpengalaman dalam pelaporan pajak, dan (3) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden, yang dianggap representatif menggambarkan populasi penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden, dengan rentang skor mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Skala ini dipilih karena mampu menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan.

#### **Definisi Operasional dan Indikator Variabel**

Untuk memastikan variabel dapat diukur secara tepat, penelitian ini menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

#### **Keadilan Pajak (X<sub>1</sub>)**

Keadilan pajak adalah persepsi wajib pajak mengenai kesetaraan dan proporsionalitas dalam penerapan sistem perpajakan. Indikator pengukuran mencakup: (a) keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak, (b) keadilan dalam penyusunan peraturan

perpajakan, (c) keadilan dalam penerapan ketentuan pajak, (d) manfaat pajak yang dirasakan, dan (e) pajak yang sesuai dengan kemampuan membayar (Ervana, 2019).

### **Sistem Perpajakan ( $X_2$ )**

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system. Indikator pengukuran mencakup: (a) tarif pajak yang berlaku, (b) pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, dan (c) kemudahan fasilitas dalam sistem perpajakan (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **Diskriminasi Perpajakan ( $X_3$ )**

Diskriminasi perpajakan adalah perlakuan yang tidak seimbang dalam kebijakan pajak sehingga menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Indikator pengukuran mencakup: (a) diskriminasi berdasarkan ras, budaya, agama, atau kelas sosial, dan (b) diskriminasi dalam hal manfaat atau kebijakan perpajakan yang tidak merata (Silaen, 2015).

### **Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Evasion (Y)**

Tax evasion adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal. Persepsi terhadap tax evasion diukur menggunakan indikator: (a) tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, (b) uang pajak yang tidak digunakan untuk kepentingan umum, (c) tidak merasakan manfaat pajak, (d) lemahnya hukum, (e) adanya diskriminasi dalam perpajakan, (f) buruknya kinerja aparat pajak, dan (g) sistem pajak yang tidak adil (Santana et al., 2020).

## **Variabel**

### **Variabel Independen (X)**

$X_1$ : Keadilan Pajak → sejauh mana sistem perpajakan dianggap adil oleh wajib pajak.

$X_2$ : Sistem Perpajakan → kualitas mekanisme & prosedur perpajakan (tarif, distribusi, kemudahan).

$X_3$ : Diskriminasi Perpajakan → perlakuan tidak adil yang dirasakan wajib pajak dalam sistem pajak.

### **Variabel Dependen (Y)**

Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Evasion → bagaimana wajib pajak menilai etika penggelapan pajak (etis/tidak etis).

## **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan bantuan program statistik. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

### **Analisis Statistik Deskriptif**

#### **Tujuan Analisis Deskriptif**

Untuk menggambarkan karakteristik responden dan memberikan ringkasan data penelitian. Statistik yang ditampilkan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian.

### **Hasil Statistik Deskriptif (ringkasan)**

#### **Keadilan Pajak ( $X_1$ )**

Memiliki nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi tertentu (data menunjukkan tingkat persepsi responden terhadap keadilan pajak).

### **Sistem Perpajakan ( $X_2$ )**

Menggambarkan sejauh mana responden menilai sistem perpajakan di Indonesia (tarif, distribusi dana, kemudahan).

**Diskriminasi Pajak ( $X_3$ )**

Memperlihatkan persepsi responden tentang adanya perlakuan diskriminatif dalam pajak.

**Persepsi Wajib Pajak tentang Tax Evasion (Y)**

Memperlihatkan bagaimana responden menilai etika penggelapan pajak, baik cenderung menilai etis atau tidak etis.

**Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengungkap variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment Pearson, yaitu mengkorelasikan skor tiap item pertanyaan dengan skor total variabel. Kriteria pengujian ditetapkan bahwa item dinyatakan valid apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak mengenai tax evasion memiliki nilai r-hitung  $>$  r-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dalam kuesioner adalah valid.

**Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian apabila digunakan berulang kali. Pengujian menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan ketentuan bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta persepsi wajib pajak mengenai tax evasion memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terbukti reliabel dan dapat dipercaya konsistensinya.

**Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya terbebas dari multikolinearitas, karena korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat mengganggu estimasi koefisien regresi. Dalam penelitian ini, multikolinearitas diuji dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan bebas multikolinearitas apabila nilai Tolerance  $>$  0,10 dan nilai VIF  $<$  10. Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan, memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

**Uji Kelayakan Model**

Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model regresi yang dibangun layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen (keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan) dengan variabel dependen (persepsi wajib pajak mengenai tax evasion). Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan Uji F dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel pada taraf signifikansi 5% (0,05). Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dinyatakan layak secara simultan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada pada rentang 0 sampai 1, semakin mendekati 1 berarti kemampuan model dalam menjelaskan variasi dependen semakin baik. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,497. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 49,7% variasi dalam persepsi wajib pajak mengenai tax evasion dapat dijelaskan oleh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan. Sementara sisanya, yaitu 50,3%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini, misalnya tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, maupun faktor moral dan etika wajib pajak.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Hal ini berarti semakin adil sistem perpajakan dan semakin baik mekanisme perpajakan, maka wajib pajak cenderung menilai tax evasion sebagai tindakan yang tidak etis. Sebaliknya, diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk menilai tax evasion sebagai perilaku yang dapat dibenarkan.

### Hasil Uji Deskriptif

Hasil uji t menunjukkan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dan semakin baik sistem perpajakan, maka wajib pajak cenderung menilai tax evasion sebagai tindakan yang tidak etis. Sebaliknya, diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak menilai tax evasion sebagai perilaku yang dapat dibenarkan. Uji F juga menunjukkan bahwa secara simultan keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Selain itu, nilai koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun mampu menjelaskan variasi persepsi wajib pajak terhadap tax evasion secara memadai, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi.

### Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini diawali dengan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson dan uji reliabilitas dengan

Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid dan reliabel. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada masing-masing variabel. Untuk memastikan kelayakan model regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan seluruhnya memenuhi kriteria. Analisis utama menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil pengujian menunjukkan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, baik secara parsial maupun simultan.

### **Kesimpulan Uji Kelayakan Model**

Berdasarkan hasil uji F dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Model ini mampu memberikan penjelasan yang cukup baik, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan, terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor psikologis dan struktural dalam sistem perpajakan memiliki peranan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap praktik penghindaran pajak yang bersifat ilegal.

### **Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax Evasion**

Hasil uji t menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa semakin adil sistem perpajakan dirasakan, maka kecenderungan wajib pajak untuk membenarkan ataupun melakukan tax evasion akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila wajib pajak merasa terdapat ketidakadilan, baik dalam hal beban pajak, manfaat yang diterima, maupun penerapan peraturan, maka dorongan untuk melakukan tax evasion semakin tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori keadilan pajak yang menyatakan bahwa penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasakan adanya keadilan horizontal maupun vertikal. Hasil penelitian ini mendukung studi sebelumnya (Ervana, 2019) yang menemukan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak memengaruhi kepatuhan pajak dan kecenderungan melakukan tax evasion.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax Evasion**

Hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, dengan nilai signifikansi  $0,032 < 0,05$ . Artinya, sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami dapat menurunkan kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak ilegal. Sebaliknya, sistem yang rumit, berbelit-belit, dan kurang memberikan kemudahan akan mendorong wajib pajak untuk mencari celah agar dapat mengurangi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pandangan Dewi dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Sistem yang baik mampu menumbuhkan rasa percaya dan tanggung jawab dalam diri wajib pajak, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan tax evasion.

### **Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax Evasion**

Diskriminasi perpajakan juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak merasa ada perlakuan yang tidak seimbang, misalnya dalam bentuk perbedaan perlakuan antar golongan, diskriminasi dalam manfaat, atau kebijakan pajak yang tidak merata, maka kecenderungan untuk melakukan tax evasion semakin tinggi. Temuan ini mendukung penelitian Silaen (2015) yang menegaskan bahwa diskriminasi dalam sistem perpajakan akan mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya tax evasion. Dengan demikian, untuk menekan praktik tax evasion, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.

### **Pengaruh Simultan Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Tax Evasion**

Selain pengaruh parsial, hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam persepsi wajib pajak terhadap tax evasion. Koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,497 menunjukkan bahwa hampir separuh variasi persepsi wajib pajak mengenai tax evasion dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sementara itu, sisanya sebesar 50,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat tarif pajak, kualitas pelayanan aparat pajak, faktor moralitas, maupun kondisi ekonomi wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, menyederhanakan prosedur, serta menjamin transparansi distribusi dana pajak agar wajib pajak merasa lebih dilibatkan. Upaya pengurangan diskriminasi pajak juga penting dilakukan guna meningkatkan kepatuhan. Bagi wajib pajak, pemahaman mengenai manfaat pajak perlu ditingkatkan agar tidak menjadikan ketidakpuasan terhadap sistem sebagai pembenaran untuk melakukan tax evasion.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti moral pajak atau pengetahuan perpajakan, serta memperluas objek penelitian agar hasil lebih representatif.

### **Saran**

Dengan mempertimbangkan sejumlah keterbatasan dalam studi ini, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diantaranya ialah: 1) Direktorat Jenderal Pajak / Pemerintah perlu meningkatkan rasa keadilan dalam pemungutan pajak baik dari segi aturan maupun penerapannya, perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan terutama dalam hal kemudahan prosedur, transparansi tarif, dan distribusi penerimaan pajak agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari penyeteroran pajak. 2) Wajib pajak diharapkan agar lebih memahami fungsi dan manfaat pajak sehingga wajib pajak tidak membenarkan tindakan *tax evasion*. 3) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang *tax evasion*, seperti: moral pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, atau kualitas pelayanan fiskus.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abrahams dan Kristanto.2016. Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1 (1)*. Universitas Kristen Satya Wacana
- Ardian, R. D. and Pratomo, D. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung), *e-Proceeding of Management*, 2(3): 1– 10.
- Averti, A.R. dan Rossje V.S. 2018. Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti 5 (1): 109-122*. Universitas Trisakti
- Detikfinance, 2010. Bebas Fiskal Mulai 2011, Pemilik NPWP Tak Boleh Iri. available at : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1474315/bebas-fiskal-mulai-2011-pemilik-npwp-tak-boleh-iri>
- Dewi, N. K. T. J. and Merkusiwati, N. K. L. A. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18: 2534–2564
- Dhanayanti, Komang Meli dan Ketut Alit Suardana. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 20 (2)*
- Ervana, Orin Ndari .2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara 1 (1): 80-92*
- Faradiza, S. A. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 53–74
- Felicia, Icha dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis 25 (2): 226-234*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi ke-9. Semarang: Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. 2020. *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, R. P. S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan
- Irmansyah, Ade. 2016. *UU Tax Amnesty Bakal Digugat Dalam Waktu Dekat*. KBR. Available at:[https://kbr.id/nasional/072016/uu\\_tax\\_amnesty\\_bakal\\_digugat\\_dalam\\_waktu\\_dekat/82993.html](https://kbr.id/nasional/072016/uu_tax_amnesty_bakal_digugat_dalam_waktu_dekat/82993.html)
- Izza, I. A. N dan Hamzah, A. 2009. Etika atas penggelapan pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang
- Kurniawati, Meiliana., dan Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax dan Accounting Review*, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya
- Kusnadi dan Desi Rinika. 2019. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen 8 (2): 85-93*
- Lahengko, A.M. 2021. Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA 9 (2): 506 - 515* Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati dan Wahyu Hening Ririn P. 2017. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper pp : 1-14*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Munawaroh, W.S dan M. H. Fikri, 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Mengenai Etika Atas Tax Evasion (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan). *Prosiding Hasil Seminar Penelitian "Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Universitas International yang Humanis, Mandiri dan Islami 364-369*
- Nickerson, L, Pleshko, dan McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of And Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1).
- Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., dan Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2): 1030-1056. Universitas Udayana, Bali
- Prasetyo, S, 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. *Paper Seminar Nasional*. UNDIP
- Putri, Aprilliyana. 2017. *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta*. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek*
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Reskino, Rini dan Novitasari. 2014. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. *Jurnal Infestasi* 10 (1): 49 -63
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. 2018. *Essentials of Organizational Behavior (Fourteenth Edition)*. In *Journal of Chemical Information and Modeling*
- Santana, Rio., Aries Tanno dan Fauzan Misra. 2020. Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita* 5(1) : 113-12. Universitas Andalas, Padang, Indonesia
- Santoso, S. 2012. *Statistik Parametik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Siahaan, M. P. 2010, *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jom FEKON*, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru
- Soemitro, Rachmat. 2011. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: Alfabeta, CV
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta, PPIK 15 Universitas Gajah Mada
- Supriyati. (2017). Perspektif Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya atas Tax Evasion. *Infestasi*, 13(2), 344–353. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3513>

- Sylviana, Talita Ayu dan Santi Rahma Dewi. 2020. Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* 3 (1): 103-114. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Tribunnews. 2016. <http://m.tribunnews.com/dpr-ri/2016/10/13/ferry-kase-jangan-ada-diskriminasi-dalam-pemungutan-pajak>, diakses 24 Agustus 2022
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Buku 1 dan 2*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wicaksono, M. A. 2014. *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.